
**RELASI ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM:
KAJIAN KEPUTUSAN MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE -
47 DI MAKASSAR**

Syafruddin¹, Siti Hasanah², Firzhal Arzhi Jiwantara³, Mukhlishin⁴, Sarip⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: 1syafruddin@ummat.ac.id,¹siti.hasanah@ummat.ac.id²

firzhal.arzhi@ummat.ac.id³, mukhlishin@ummat.ac.id⁴ sarip@umc.ac.id⁵

Abstract

The Republic of Indonesia is based on Pancasila as an agreement between all elements of the nation with various ethnic groups, languages and various religions. The birth of Pancasila is considered by some Muslims to be an agreement between the founding fathers of the nation. Pancasila is considered very appropriate and appropriate to accommodate all races, ethnicities and religions in Indonesia. This is what then attracts researchers to examine more deeply Muhammadiyah's thinking about the relationship between Islam and Pancasila and what the relationship between Islam and Pancasila as a legal system is from Muhammadiyah's perspective. According to Muhammadiyah, the Pancasila state can be realized as "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," which signifies an advanced, just, prosperous, honorable and autonomous existence under the blessing of God. In Muhammadiyah's perspective, the relationship between Islam and Pancasila as a legal system in Indonesia is considered harmonious and complementary in a deep and substantial way.

Keywords: Law, Legal Politics, Regional Government.

Abstrak

Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa dan bermacam-macam agama. lahirnya Pancasila dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai suatu kesepakatan di antara pendiri bangsa. Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menarik pengkaji untuk meneliti lebih dalam pemikiran Muhammadiyah tentang hubungan Islam dan Pancasila serta bagaimanakah relasi Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum dalam perspektif Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, negara Pancasila dapat diwujudkan sebagai "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," yang menandakan eksistensi yang maju, adil, makmur, terhormat, dan otonom di bawah ridha Ilahi. Dalam perspektif Muhammadiyah, hubungan antara Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum di Indonesia dianggap harmonis dan saling melengkapi dengan cara yang mendalam dan substansial.

Kata Kunci: Hukum, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.

A. Pendahuluan

Dalam satu dasawarsa terakhir, Pancasila dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan polarisasi di masyarakat. Pancasila yang sejatinya sudah final direkayasa sedemikian rupa seolah-olah belum final. Seolah-olah ada dan jumlahnya besar masyarakat yang menolak Pancasila. Riset-riset soal Pancasila yang temanya selalu membenturkan Pancasila dengan Islam cukup marak dalam lima tahun terakhir. Survei-survei ini hasilnya selalu mengekspose secara berlebihan persentase yang sangat kecil yang disebutkan menolak Pancasila sebagai dasar negara dibandingkan dengan mengekspose persentase yang begitu besar (selalu masih di atas 80 persen). Seolah berjamaah, kesimpulan survei-survei ini selalu menyudutkan umat Islam sebagai intoleran, radikal, dan anti-Pancasila. Bahkan dengan keyakinan surveinya berani menyebut Indonesia sebagai “negara darurat intoleran”.¹

Semangat demokrasi yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 (setelah amendemen) bergeser menuju prinsip demokrasi Liberal yang lebih menekankan pada hak individu, yang tercermin dalam sistem pemilihan langsung dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas suara. ² Bertolak dari paham sekuler itu, ormas Islam seperti Muhammadiyah telah memberikan perhatian khusus Islam dan Pancasila.

Para elit Muhammadiyah awal-awal kemerdekaan seperti Kahar Muzakki, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo merupakan beberapa tokoh dari Muhammadiyah yang tidak dapat dilupakan jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Terkhusus Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan salah satu tokoh kunci terlahirnya Pancasila lebih terkhusus terkait dengan sila pertama (Ketuhanan yang maha esa) yang

menjadi usul dari Ki Bagus Hadikusumo sebagai pengganti frase kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya. Bukti historis ini tentunya membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak tergiur untuk mengganti sistem Pancasila di NKRI.³

Sejak awal berdiri ormas besar Islam (Muhammadiyah), Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, tahun 1945 salah satu tokoh yang bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Bung Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus yang merupakan juga tokoh sentral yang juga mendirikan Muhammadiyah.⁴

Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar, awal Agustus 2015 telah merumuskan pokok-pokok pikiran tentang kiprah kebangsaannya berupa konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wal-Syahadah. Makna harfiahnya: negara kesepakatan dan kesaksian (pembuktian). Begitu pentingnya tema ini sehingga diangkat dalam sidang komisi khusus, yaitu Komisi II tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Abdi wa al-Syahadah*.⁵

Pandangan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Abdi Wasy-Syahadah* ini didasarkan dari berbagai matan keputusan Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup

³ Hidayat, S. (2016). Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wasy Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI. *Tajdid*, 14(1), 12-17.

⁴ Bahkan, menurut tokoh Muhammadiyah ini, umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab Islam itu didekritkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diberkahi-Nya (QS 3:19). Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang menjadi dasar negara, Kasman mengakui, hal itu sebagai ujian dari Allah dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri, agar menuju kondisi yang lebih baik. Lihat, Pasaribu, R. B. F. (2013). *Pancasila Dan Kehidupan Beragama. Pancasila Dan Kehidupan Beragama*, 1-38.

⁵ Hidayat, S. (2016). *Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al-Syahadah: Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI*. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 14(1), 12-17.

¹ News.republika.co.id,orasi-ilmiah-prof-mamun-murod-soal-aktualisasi-pancasila-harus-dihadirkan-di-ranah-publik

² Hasanah, S. (2022). *Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amendemen. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 361-372.

Muhammadiyah, Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah, Khitah Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Konvensi Indonesia Berkemajuan, serta Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2012 dan Tanwir Muhammadiyah di Samarinda pada tahun 2014. Pemikiran tentang Negara Pancasila itu diharapkan dapat menjadi orientasi dasar berfikir dan pandangan para kader Muhammadiyah dalam menjalani tugasnya sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang tentunya tidak keluar dari koridor Islam Berkemajuan yang selama ini menjadi sudut pandang keislaman Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam dalam merawat Kebinekaan nampaknya tidak ingin terjerumus dalam salah satu poros ekstrim, yaitu ekstrim kanan yang diklaim dan dikenal amat tekstual, dianggap anti perubahan dan cenderung curiga dengan berbagai produk pemikiran dan gerakan yang lahir dari barat. Sementara ekstrim kiri diklaim dan dikenal amat apresiatif dengan pemikiran dan gerakan barat. Tidak jarang kutub ini dianggap agen atau kaki tangan barat itu sendiri⁶

Muhammadiyah juga bukan rumah bagi pemikiran dan gerakan liberal-sekuler yang mengedepankan kebebasan dan membuang agama dari ruang aktivitas. Bagi Muhammadiyah kebebasan memang dijunjung tinggi sebagai hak dasar, namun bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang dianut Muhammadiyah adalah kebebasan terbatas yang mempertimbangkan eksistensi pihak lain. Selain itu, pemikiran dan gerakan sekuler amat bertentangan dengan Muhammadiyah, karena dapat bermuara pada gaya hidup permisif. Maka kemudian Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai pengusung *Wasbatiyah*/Moderat/ Pertengahan yang tidak mencita-citaka model Islam yang

berpijak kepada kutub ekstrim. Sehingga dalam konteks dan model ini Muhammadiyah akan dapat lebih mudah merawat Kebinekaan Indonesia.

Maknanya, eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa dan bermacam-macam agama. Muhammadiyah sebagai dari umat Islam telah ikut menyepakati lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian terpenting umat Islam terhadap NKRI dan Pancasila merupakan proses panjang terhadap munculnya berbagai pilihan, baik yang diajukan kelompok nasionalis sekular, kelompok nasionalis Muslim, kelompok Islamis, serta kelompok non-Muslim, yang menginginkan terbentuk sebuah tantangan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Muhammadiyah, sebagai entitas penting dalam masyarakat dan negara Indonesia, memiliki tanggung jawab bersama untuk menyebarkan ajaran Islam, mempromosikan perilaku yang berbudi luhur, mendorong tindakan yang benar, dan mencegah perilaku yang tidak bermoral. Muhammadiyah, sesuai dengan misi awal yang digariskan dalam Al-Quran QS Ali Imran 104, didedikasikan untuk tujuan mentransformasikan umat Islam menjadi umat yang khayra, atau komunitas individu-individu yang patut diteladani (QS Ali Imran: 110), yang mewujudkan konsep ummatan wasatha, atau kelompok tengah, dan menjadi saksi bagi kehidupan umat manusia (*syuhadâ' alâ al-nas*) (QS Al-Baqarah: 143). Dengan demikian, Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan li al-'âlamîn*) (QS Al-Anbiya: 107).

Dengan prinsip ini, Muhammadiyah akan menjaga kesepakatan itu selama kesepakatan itu tetap memberi kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam, khususnya di

⁶ Nashir. H, 2010, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta hal 46

Indonesia. Artinya *Darul Abdi*, negara kesepakatan ini juga bermakna *Darussalam*, Negara Kedamaian antara umat Islam dan umat non-Muslim, serta negara yang memberikan kedamaian, keleluasaan dan jaminan bagi tegaknya keyakinan *tauhidullah* dan pengamalan ajaran Islam bagi pemeluknya.⁷ Sedangkan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syhadah* adalah Negara kesaksian dan pembuktian bahwa umat Islam harus berperan aktif memberi makna terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang memang antara keduanya tidak ada pertentangan. Penguatan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam merupakan konsekuensi logis dari lahir kesepakatan dan konsensus nasional terlebih-lebih karena amanat Ki Bagus yang menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam.⁸

⁷ Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tentunya dalam perjalanan membangun organisasi tidaklah mudah butuh perjuangan ekstra dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 oleh pendiri KH. Ahmad Dahlan, salah satu pelopor pendidikan pertama di Indonesia yang mendirikan sekolah yang terdapat di Belitung sebelum munculnya Ki Hajar Dewantara hal ini adalah sebagai bentuk manifestasi dari gerakan untuk membangun dan menyadarkan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan generasi bangsa dari keterpurukan penjajah, dalam perjalanan membangun organisasi para tokoh tidak bertentangan dengan pancasila sebagai ideology bangsa seperti contoh ada tiga tokoh penting Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir dan Mr. Kasman Singodimenjo bersama para tokoh lainnya mengambil peran aktif di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta masih banyak tokoh lainnya, maka jelas bahwa negara pancasila merupakan hasil kesepakatan, kesaksian, dan konsesus bersama (*dar al-ahdi*) yang dimana muhammadiyah juga terlibat di dalamnya melalui para tokohnya sebagai salah satu perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Kusumawati, Y. (2019). *Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Darul Abdi wa Syabadah*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 3(2), 264-281.

⁸ Konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Abdi Wasyabadah* telah dilakukan sebagian besar kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam setiap program kerja. Hanya saja kegiatan yang terencana dan terprogram secara administratif belum terencana dengan baik sehingga capaiannya. Lihat juga, Hasanuddin, H., & Ginting, N. (2022, March). *Pancasila State Concept as Darul Abdi Wa Shabadah (Study on Muhammadiyah Regional Leaders of Medan City)*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 1230-1234).

Dengan demikian, dalam sistem kenegaraan patut disebut Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia secara umum dan diamalkan dalam kehidupan.⁹ Pancasila menjadi dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukanlah dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila adalah norma dasar yang menjadi induk dari segala bentuk tatanan norma di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, serta sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan serta keinginan bangsa Indonesia.

Hal inilah yang kemudian menarik pengkaji untuk meneliti lebih dalam pemikiran Muhammadiyah tentang hubungan Islam dan Pancasila dalam suatu proposal tesis yang berjudul "*Relasi islam dan pancasila sebagai sistem hukum: kajian atas keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar*", karena merupakan ormas yang cukup eksis berdiri sejak sebelum kemerdekaan bangsa ini.

Model penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan penekanan pada jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep, yang selanjutnya akan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditemukan dalam

⁹ Bo'a, F. Y. (2018). *Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional*. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.

berbagai sumber seperti buku, dokumen, majalah, jurnal, arsip, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini, dengan pendekatan konseptual (Conceptua Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan ((*Statute approach*)).

B. Pembahasan

Pendiri Persyarikatan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari sosok KH Ahmad Dahlan, yang merupakan pendiri pertama organisasi ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kehidupan dan gerakannya menjadi motivasi utama di balik pendirian Muhammadiyah. Selain itu, hal ini merupakan reaksi terhadap kebijakan politik dan kolonial Belanda, dalam hubungannya dengan misi Kristen. Sebagai hasil dari berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Muhammadiyah muncul sebagai strategi alternatif yang layak.¹⁰

KH Ahmad Dahlan merasakan kebutuhan yang kuat untuk mendirikan sebuah organisasi untuk menghidupkan kembali dan menegakkan kemurnian ajaran Islam. Setelah pertemuannya dengan perkumpulan Budi Utomo, yang mencakup para guru dan muridnya, KH Ahmad Dahlan akhirnya mendirikan organisasinya sendiri yang bernama Muhammadiyah. Nama ini diambil dari nama Nabi terakhir, Muhamad Muhammad. Setiap anggota Muhammadiyah, berdasarkan namanya, diharapkan dapat meneladani karakter Nabi Muhammad SAW dalam aspek keagamaan dan sosial dalam kehidupan.

Pokok-Pokok Pemikiran Muhammadiyah Tentang Pancasila

Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam tentang kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam.

Berdasarkan kajian pustaka dan dalam metode penelitian tesis ini, ditumukan pokok pikiran Muhammadiyah mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam hal ini Muhammadiyah mengakui dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun Pancasila bukan berasal dari ajaran Islam, Muhammadiyah melihat bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di Indonesia, dengan tegas menyatakan pengakuan dan dukungannya terhadap Pancasila sebagai fondasi dan ideologi dasar negara Republik Indonesia. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam asal-usul dan sumber kedua konsep tersebut, Muhammadiyah dengan cermat mengidentifikasi titik-titik persamaan antara Pancasila dan ajaran Islam yang mereka anut. Salah satu poin krusial yang diakui oleh Muhammadiyah adalah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Ini menandakan pengakuan bahwa meskipun terminologinya mungkin berbeda, esensi dari kedua prinsip ini adalah pengakuan dan kepatuhan kepada satu Tuhan yang Maha Esa.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dalam Pancasila yang memegang kedudukan sentral dalam mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep tauhid, yaitu kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Meskipun ada perbedaan dalam ritual dan praktik ibadah antara Pancasila dan ajaran Islam, kedua

¹⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 2.

prinsip ini menekankan pada pengakuan dan kepatuhan terhadap keberadaan Tuhan yang satu dan tunggal. Ini menegaskan pentingnya spiritualitas dan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam membentuk moral dan etika masyarakat.

Pembentukan Negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit keruhanian yang menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga alinea awal Pembukaan UUD 1945:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."¹¹

Tujuan utama pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dasar konstitusi negara ini terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menegaskan prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, kerakyatan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Pancasila diakui sebagai ideologi dan filosofi dasar Indonesia, diungkapkan oleh Soekarno sebagai "*Philosophische Grondslag*" atau fondasi filsafat yang mendalam. Pembukaan UUD 1945 mengandung esensi nilai-nilai ketuhanan

yang kuat dan menekankan hubungan erat antara negara dan nilai-nilai keagamaan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang religius, bukan negara sekuler yang memisahkan aspek-aspek keagamaan dari kehidupan nasionalnya.

Kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan dan keagamaan itu memiliki mata rantai sejarah yang panjang khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan- kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Luwu, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa.¹²

Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang moderen dan terorganisir pada awal abad ke-20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi- organisasi Islam seperti Jami'atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al- Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Selain itu, Kongres Wanita pertama tahun 1928, di mana 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen

¹¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Tanfiziyyah Mukhbatarm ke 47 di Makassar*, (Yogyakarta) (2015), h. 87.

¹² *Ibid.*

kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.¹³

Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan itu, umat Islam melalui organisasi-organisasi Islam dan para tokohnya maupun melalui gerakan massa, telah mengambil peranan yang signifikan. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu, selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, juga terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan.

Namun, patut diakui bahwa pasca kemerdekaan Indonesia banyak permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia setelah puluhan tahun merdeka sampai saat ini masih ditandai kejumudan (stagnasi), peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk stagnasi, distorsi, dan deviasi dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun ada kemajuan dalam demokrasi, ekonomi, dan hak asasi manusia, masalah seperti korupsi, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing tetap menjadi hambatan. Krisis moral, etika, dan paradoks dalam perilaku elit dan masyarakat menambah kompleksitas situasi, menyebabkan kehilangan makna dalam kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah menekankan pentingnya rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan 1945 untuk mewujudkan "*Indonesia Berkemajuan*". Nilai-nilai keutamaan seperti gotong royong, harmoni, dan daya juang masih relevan tetapi memerlukan penyesuaian dengan tantangan zaman, termasuk globalisasi. Penting bagi semua komponen nasional, termasuk umat Islam, untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai nasional dengan tekad kuat, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan bermartabat sesuai dengan visi para pendiri bangsa.

Peran Strategis Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan. Melalui para tokohnya, Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K. H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang

¹³ *Ibidi.*

menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman.

Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya memelopori gerakan Islam berkemajuan. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam adalah “agama peradaban” (dîn al-hadlârah) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan itu merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran (QS. ‘Ali Imran: 104 dan 110) yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis, Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan merupakan perwujudan dari pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 kompleks.¹⁴

Kedudukan Negara Pancasila Perspektif Muhammadiyah

Muhammadiyah memandang bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,*

dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.”

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip kedua Pancasila, mempromosikan perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua individu. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan, kasih sayang, dan empati. Dalam Islam, setiap individu diberikan hak-hak dasar yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau jenis kelamin. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghargai martabat manusia dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan adil dalam setiap aspek kehidupan.

Persatuan Indonesia adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah, mengingat pentingnya kebersamaan dalam menciptakan harmoni dan stabilitas di tengah-tengah keragaman masyarakat Indonesia. Konsep persatuan ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas antar umat manusia, terlepas dari latar belakang etnis, ras, atau agama. Dengan demikian, Islam mendorong untuk melihat persatuan sebagai pondasi menciptakan masyarakat harmonis.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menekankan prinsip demokrasi yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Muhammadiyah mendukung prinsip ini dengan menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang mayoritas, tetapi juga tentang melindungi hak minoritas, mengedepankan musyawarah, dan menjamin partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Dalam konteks Islam, hikmat atau kebijaksanaan adalah nilai yang dihargai, yang mengajarkan pentingnya mengambil

¹⁴ *Ibid.*, h. 90-93.

keputusan yang baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan prinsip yang ditekankan oleh Muhammadiyah, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendukung inisiatif pemerintah untuk memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang, serta menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara diakui dan dilindungi.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terdepan di Indonesia, memiliki pandangan mendalam tentang konsep Negara Pancasila dan peranannya dalam konteks masyarakat dan kehidupan berbangsa. Bagi Muhammadiyah, Negara Pancasila bukan hanya sekadar sebuah struktur pemerintahan atau ideologi negara, tetapi lebih dari itu, merupakan refleksi dari konsensus nasional (*dâr al-abdi*). *Dâr al-abdi*, atau tempat perjanjian, menandakan bahwa Pancasila diakui dan diterima oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia sebagai dasar bersama yang menjadi landasan untuk membangun negara.¹⁵

¹⁵ Din Syamsuddin dianggap sebagai pencetus gagasan Negara Pancasila, yang menggabungkan prinsip-prinsip Darul Ahdi (Negara Perjanjian) dan Syahadah (Negara Kesaksian). Mukhtar Muhammadiyah pada tahun 2015 dengan suara bulat mendukung konsep ini sebagai arahan bagi umat Islam untuk menegakkan Negara Pancasila. Usulan ini diperkenalkan kembali di Gedung MPR pada tanggal 1 Juni 2012, atas permintaan Ketua MPR Taufik Kiemas. Din Syamsudin menegaskan kembali pandangannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dalam sebuah konferensi internasional yang berfokus pada revitalisasi ideologi Islam. Din Syamsuddin terkenal sebagai tokoh yang mampu menyatukan para pemimpin dari berbagai agama dan berbagai aspek heterogenitas bangsa untuk membina kerukunan dan persatuan. Saya sering menerima undangan untuk berpartisipasi dalam debat yang melibatkan tokoh-tokoh lintas agama. Din Syamsudin memainkan peran kunci dalam mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengorganisir Musyawarah Besar Pemuka Agama, yang menghasilkan kesepakatan signifikan untuk kerukunan nasional. Lihat, Azhari, Azhari. *Kepentingan Politik Muhammadiyah di Era Reformasi: Studi Masa Kepemimpinan Din Syamsuddin*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2015, h. iv.

Relasi Islam dan Pancasila Perspektif Muhammadiyah

Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haedar Nashier menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah terus menerus membentengi diri dengan apa yang dikenal dengan "*khittab*" (garis perjuangan) yang sudah mendarah daging dalam organisasi ini. Bukti dari komitmen ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut: Piagam Palembang (1956-1959), Piagam Ponorogo (1969), Piagam Ujung Pandang (1971), Piagam Denpasar (2002).¹⁶

Dalam perspektif Muhammadiyah, hubungan antara Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum di Indonesia dianggap harmonis dan saling melengkapi dengan cara yang mendalam dan substansial. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam kontribusi dan pengembangan kehidupan berbangsa, memandang bahwa prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, mereka melihat bahwa ada kesamaan nilai-nilai fundamental antara kedua sistem ini yang memungkinkan kerjasama yang erat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.¹⁷

Sebagai awal, Muhammadiyah memahami bahwa Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki prinsip-prinsip universal yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam hal ini, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang mengakui keberadaan Tuhan

¹⁶ Haedar Nashir, *Khittab Muhammadiyah Tentang Politik, Cet. 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 15.

¹⁷ PP Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1996) Cet III, h. 39. Lihat pula, PP Muhammadiyah, *Tafsir Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2008), h. 14.

yang Maha Esa, dianggap sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam. Meskipun ada perbedaan dalam bentuk dan nuansa, Muhammadiyah meyakini bahwa esensi dari prinsip ini adalah pengakuan bersama akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber keadilan dan cinta kasih.¹⁸

Muhammadiyah juga menghargai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil terhadap semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama, atau jenis kelamin. Dengan demikian, kedua sistem ini mempromosikan pemahaman yang sama tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak individu.

Muhammadiyah juga mengakui pentingnya persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia, yang sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong persatuan umat manusia di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan kerukunan yang dianut Pancasila adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil.

Dalam aspek kerakyatan dan kebijaksanaan, Muhammadiyah mendukung prinsip demokrasi yang dijalankan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka percaya bahwa demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama adalah implementasi dari prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tata kelola yang baik dan adil. Muhammadiyah juga memandang bahwa keadilan sosial, yang merupakan nilai fundamental dalam Islam, juga ditekankan dalam Pancasila. Dalam pandangan Muhammadiyah, upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata sejalan dengan visi Islam

yang menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan.

Pengaruh Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia cukup signifikan. Terlepas dari sikapnya yang netral dalam politik praktis, Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mendukung, dan bahkan memajukan ideologi politik dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap fokus pada aspek politik dari hukum Islam, termasuk berpartisipasi dalam proses legislasi di Parlemen dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Legislasi adalah aspek integral dari tanggung jawab pemerintah, yang dirancang untuk mendorong keharmonisan, kebajikan, dan kesetaraan masyarakat. Jika legislasi yang diberlakukan berasal dari Hukum Islam, keabsahan hukumnya secara inheren mengikat menurut Hukum Islam. Namun demikian, keterlibatan politik para pemimpin Muhammadiyah memiliki dampak yang menguntungkan bagi ideologi politik organisasi, terutama dalam kaitannya dengan domain hukum Islam.

Dalam perjalannya, Muhammadiyah berhasil mengawasi prosedur legislasi di Parlemen. Muhammadiyah berperan dalam mengadvokasi berbagai legislasi yang memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Contohnya antara lain: UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Memprakarsai Tumbuh Kembangnya Perbankan Syariah di Indonesia, dan masih banyak lagi. Muhammadiyah berkontribusi dalam pembentukan pemerintahan yang efektif dengan menangani korupsi dan perilaku korup melalui metode struktural dan kultural. Muhammadiyah muncul sebagai gerakan yang menonjol dalam mempromosikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁹

¹⁸ Penjelasan *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah* Dalam Umar Hasyim (Lampiran XXV), *Muhammadiyah Jalan Lurus* (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th.), h. 447-470.

¹⁹ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 67.

Peran Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia memberikan peran dan kiprah yang besar terhadap negeri ini. Meskipun Muhammadiyah adalah perserikatan pada posisi netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, mensupport bahkan mempreseur pemikiran politiknya dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi di Parlemen dan mengambil kebijakan pemerintah. Perundang-undangan (legislasi) merupakan bagian tugas pemerintah, dengan tujuan menciptakan ketenteraman, kebaikan dan keadilan masyarakat. Bila Undang-undang yang dilegislasikan itu berasal dari Hukum Islam, sudah tentu kekuatan hukumnya mengikat berdasarkan Hukum Islam tersebut. Kendati demikian peran politik Muhammadiyah dalam beberapa hal dilakukan oleh para elitnya memberikan efek positif terhadap pemikiran politik Muhammadiyah itu sendiri, termasuk dalam hal ini bidang politik hukum Islamnya. Muhammadiyah mampu mengawal proses legislasi di Parlemen.²⁰

Muhammadiyah turut serta memotivasi beberapa legislasi yang mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional. Seperti: UU NO 14/1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 1/1974 tentang Perkawinan, UU 7/1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Menggagas Pertumbuhan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, dan lainnya. Muhammadiyah juga turut serta menciptakan good governance berupa pemberantasan korupsi dan praktik KKN baik melalui pendekatan struktural maupun kultural. Muhammadiyah tampil ke depan sebagai gerakan terdepan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.²¹

Dari paparan dipahami Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam dan Pancasila, sebagai sistem hukum di Indonesia, memiliki fondasi yang kuat untuk bekerja bersama-sama dalam memajukan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Dengan menghargai dan memanfaatkan kesamaan dan saling melengkapi antara keduanya, Muhammadiyah percaya bahwa Indonesia dapat terus berkembang dalam harmoni dan kemajuan.

Pokok-Pokok Pikiran Muhammadiyah Tentang Kesesuaian Pancasila Dengan Ajaran Islam

Muhammadiyah mengakui dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun Pancasila tidak berasal dari ajaran Islam, Muhammadiyah mengakui bahwa prinsip-prinsip Pancasila, seperti tauhid, perilaku yang beretika dan beradab, persatuan nasional, pemerintahan yang demokratis yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Muhammadiyah menganggap bahwa meskipun Pancasila tidak bersumber langsung dari ajaran Islam, prinsip-prinsip dasar Pancasila secara keseluruhan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat kesesuaian antara Pancasila dan ajaran Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dari perspektif teori kedaulatan hukum, dasar negara adalah fondasi yang memberikan otoritas dan legitimasi kepada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang menentukan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah, dengan mengakui Pancasila sebagai dasar negara, secara tidak langsung mengakui kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 70.

hukum di Indonesia, termasuk dalam mengatur interaksi antara ajaran Islam dengan hukum positif.²²

Selain itu, Muhammadiyah dengan mendukung Pancasila, memberikan legitimasi kepada sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pendekatan Muhammadiyah ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki legitimasi yang kuat dalam memandu pembuatan, implementasi, dan interpretasi hukum di Indonesia, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam konteks hukum, teori konsensus sosial mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum yang efektif memerlukan kesepakatan atau konsensus dari berbagai pihak dalam masyarakat.²³ Dengan mendukung Pancasila, Muhammadiyah berkontribusi pada upaya membangun konsensus sosial mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan bersama antara Muhammadiyah dan negara Indonesia dalam membangun fondasi hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

Amien Rais, seorang tokoh yang dikenal dalam lingkungan Muhammadiyah, melalui karyanya "*Islam, Pancasila, dan Demokrasi*" membahas dengan mendalam tentang hubungan simbiosis antara ajaran Islam, prinsip Pancasila, dan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, karyanya bukan hanya sebuah analisis, tetapi juga sebuah upaya untuk menyelidiki dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang

keseimbangan dan harmoni antara nilai-nilai Islam dan prinsip dasar negara, Pancasila.²⁴

Salah satu aspek utama yang ditekankan oleh Amien Rais adalah bagaimana Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, memainkan perannya dalam membangun konsensus sosial. Muhammadiyah tidak hanya sebagai lembaga yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai entitas yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan dan aktivitas sosialnya. Ini menunjukkan bagaimana organisasi ini berkontribusi aktif dalam membentuk kerangka kerja yang inklusif dan pluralis di Indonesia.

Dalam analisisnya, Amien Rais juga menyoroti bagaimana demokrasi, sebagai sistem pemerintahan, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang dianut oleh Pancasila dan Islam. Melalui pendekatannya, ia menunjukkan betapa pentingnya memiliki pemahaman yang tepat tentang keseimbangan antara agama dan negara, serta bagaimana Muhammadiyah, sebagai organisasi yang memiliki pengaruh luas di masyarakat, dapat berperan sebagai jembatan antara kedua entitas ini.

Bersarkan pokok-pokok pikiran di atas, penulis dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip Pancasila yang mengakar dalam nilai-nilai keislaman, seperti yang dianut oleh Muhammadiyah, mencerminkan bagaimana hukum dan sistem hukum Indonesia dibentuk dan diterapkan dalam masyarakat. Ini mengindikasikan adanya sebuah "*konsensus sosial*" atau kesepakatan bersama dalam masyarakat tentang bagaimana hukum harus dibentuk dan diimplementasikan. Dalam landasan tersebut, Muhammadiyah mengistilahkannya dengan (*darul Abdi*) yang terus diupayakan (*al-Syahadah*).

²² John Austin dalam *The Province of Jurisprudence Determined* yang mengemukakan konsep kedaulatan hukum sebagai kekuasaan untuk memberlakukan hukum dan bukan kekuasaan manusia. Lihat, Austin, John. *The province of jurisprudence determined*. Vol. 2. J. Murray, 1861. 119-221.

²³ Safitri, Alvira Oktavia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3.1 (2021): 88-94.

²⁴ Bakti, Andi Faisal. "Islam and modernity: Nurcholish Madjid's interpretation of civil society, pluralism, secularization, and democracy." *Asian Journal of Social Science* 33.3 (2005): 486-505.

Haedar Nasir menjelaskan bahwa “*Negara Pancasila sebagai Dar Al-Abadi wa Al-Syabadah* adalah penegasan Muhammadiyah terhadap kiprah organisasi. Risalah ini diadopsi pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Ideologi Negara Pancasila didasarkan pada konsep “Islam berkemajuan,” yang mewakili pandangan Islam kontemporer Muhammadiyah. Gagasan Negara Pancasila berfungsi sebagai prinsip dan kerangka kerja untuk berpikir dan berperilaku, khususnya bagi anggota Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya, dalam keterlibatan mereka dengan bangsa dan negara.”²⁵

Dari risalah Mukhatmar ke 47 Makassar, Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka berdiri di atas fondasi ‘*Islam Berkemajuan*’ (Islam yang berkemajuan). Dalam pandangan Din Syamsuddin, ini adalah pandangan dunianya (wijhah).²⁶ Merujuk pada argumen analitis Burhani, pandangan dunia ini memiliki karakteristik kosmopolitan. Pandangan dunia ini cenderung inklusif dan berpikiran terbuka. Namun, para ahli belum menjelaskan definisi yang lebih tepat dari konsep Islam Berkemajuan. Bahkan Muhammadiyah sendiri tidak pernah menjelaskan konsep ini dalam sebuah proposisi yang jelas, meskipun Muhammadiyah telah menggunakannya dalam hampir semua kegiatannya.

Meskipun demikian, konsep ini dapat dirumuskan kembali dari berbagai sumber, termasuk program organisasi Muhammadiyah, data historis, karya-karya akademis dan pandangan elitnya. Pertama, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015, Islam Berkemajuan menjadi tajuk utama yang diusung. Dalam acara ini, Muhammadiyah berusaha untuk

mengkontekstualisasikannya dalam situasi saat ini. Muktamar ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang mengikat Muhammadiyah untuk menghadapi berbagai isu strategis seperti demokratisasi nasional, pengembangan masyarakat berpengetahuan, peningkatan pluralisme agama dan multikulturalisme, pemberdayaan individu dan kelompok dengan kemampuan berbeda dan disabilitas, penanggulangan bencana, pemberantasan korupsi dan kemiskinan, perlindungan buruh migran, dan lain-lain. Bagi Muhammadiyah, Islam Berkemajuan menekankan pada gagasan progresif tentang agama yang dapat memberikan solusi bagi masalah yang ada.

Muhammadiyah menawarkan gagasan *Negara Pancasila sebagai Dār al-'Abd wa al-Shabādah* sebagai cara untuk merumuskan kembali rekonsiliasi antara prinsip-prinsip negara Pancasila dan *Siyar*. Selain itu, ia juga menawarkan cara untuk merevitalisasi *Siyar* dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan saat ini, seperti penyebaran konservatisme Islam, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Dalam merevitalisasinya, Muhammadiyah mengkontekstualisasikan gagasan klasik *Siyar* (*dār al-'abd* atau negara konsensus) dan menggunakan *ijtihad* kontemporer elaborasi konsep *dār al-shabādah* (negara kesaksian) melengkapi *dār al-'abd*.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis, berevolusi sebagai tanggapan terhadap perubahan realitas. Meski dipersepsikan oleh beberapa ahli dengan berbagai label seperti puritan, reformis, atau modernis, Muhammadiyah menganggap dirinya sebagai progresif dengan visi Islam Berkemajuan. Organisasi ini berupaya menjadikan Indonesia sebagai “Indonesia Berkemajuan” melalui konsep *Dār al-'Abd wa al-Shabādah* (negara kesepakatan dan kesaksian). Dalam konteks ini, Muhammadiyah melakukan *ijtihad* untuk menavigasi tantangan konservatisme dan radikalisme Islam. Mereka mengklaim bahwa Indonesia, sebagai negara Pancasila, adalah

²⁵ Habibie, Adlan Ryan. "Negara Pancasila Sebagai dar al-'ahdi Wa Al-Syabadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah Di Tengah arus Gerakan Islamisme." *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim* (2018): 151.

²⁶ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72-74.

dār al-'ahd (negara konsensus) yang diakui melalui konsensus nasional.

Dalam teori budaya hukum, nilai-nilai budaya, seperti yang tercermin dalam Pancasila dan Islam, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan seperti yang disampaikan oleh Amien Rais dalam karyanya tentang Islam, Pancasila, dan demokrasi menunjukkan bagaimana kultural dan nilai-nilai agama dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum untuk membentuk sistem adil dan beradab.

Nilai-nilai budaya yang tercermin dalam Pancasila dan ajaran Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan mengarahkan persepsi masyarakat terhadap keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Menurut banyak ahli, budaya hukum bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi juga realitas sosial yang berakar dalam tradisi, norma, dan nilai-nilai masyarakat.

Lauren Friedman, melalui pandangannya, menyoroti pentingnya 'budaya hukum' sebagai unsur kritis yang memberikan vitalitas dan makna dalam suatu sistem hukum. Untuk memahami konsep ini, kita perlu melihat lebih dari sekadar kerangka hukum formal yang terdiri dari peraturan, undang-undang, dan keputusan pengadilan. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencakup aspek lebih luas yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan opini yang ada dalam masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.²⁷

Friedman mengatakan, sikap masyarakat terhadap hukum menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dihormati. Jika masyarakat memiliki kepercayaan dan rasa hormat terhadap hukum, maka pelaksanaannya akan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh publik. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan atau skeptisisme terhadap hukum, implementasinya dapat menjadi tantangan. Nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat mempengaruhi pembentukan dan interpretasi hukum. Misalnya, dalam masyarakat yang mementingkan keadilan, hukum yang dibuat cenderung mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap keputusannya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih fokus pada otoritas atau tradisi, hukum dapat lebih konservatif dan mempertahankan status quo.²⁸ Selain itu, opini publik terhadap hukum dan sistem hukum mempengaruhi dinamika politik dan sosial. Opini yang positif dapat memperkuat legitimasi hukum dan otoritas institusi hukum. Sebaliknya, opini negatif dapat menghasilkan ketidakstabilan dan resistensi terhadap penerapan hukum.²⁹

Muhammadiyah dapat dilihat sebagai salah satu entitas yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan 'budaya hukum' di Indonesia. Melalui pendekatannya yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan komitmennya terhadap keadilan dan kebenaran, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara masyarakat Indonesia memahami dan menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks yang lebih luas, Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar hukum tetapi juga menjadi penunjuk arah dalam pembentukan kebijakan publik. Di sisi lain, ajaran Islam, yang memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan umat manusia, dan hak asasi manusia, memberikan landasan moral bagi individu dan masyarakat dalam melihat dan menerapkan hukum.³⁰ Islam memiliki nilai-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Momen krusial yang menunjukkan perpecahan serius antara pendukung dan penentang adalah di salah satu komisi dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2015. Ketua komisi tersebut adalah Saad Ibrahim. Ia adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan juga salah satu 'ulama terkemuka di Muhammadiyah. Sebagai ketua, ia tidak menyangkal bahwa perdebatan mengenai gagasan Negara Pancasila selama forum tersebut berlangsung sengit.

²⁷ Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975., 180 – 193.

nilai etika, moral, dan spiritual yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kasih sayang, dan persatuan. Dalam konteks Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ajaran Islam telah mempengaruhi pembentukan hukum dan kebijakan, termasuk dalam hal hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial.³¹

Dalam *“Islam and Human Rights: Tradition and Politics”* Mayer (2018) menggambarkan bagaimana ajaran Islam dan prinsip-prinsip demokrasi bersatu dengan harmonis di Indonesia, memberikan kontribusi pada pembentukan budaya hukum yang inklusif dan progresif. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara prinsip-prinsip Pancasila dan ajaran Islam dengan persepsi masyarakat tentang keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah kunci untuk memahami dinamika budaya hukum di Indonesia.³²

Berdasarkan paparan tersebut, penulis menyatakan bahwa Muhammadiyah melihat Pancasila, sebagai fondasi ideologis Indonesia, dan ajaran Islam, sebagai kerangka moral dan spiritual bagi masyarakat, tidak saling bertentangan tetapi justru saling melengkapi. Keduanya bersama-sama membentuk sebuah budaya hukum yang menghormati pluralitas, mengakui hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi demokratis. Dengan demikian, studi mendalam tentang keterkaitan antara Pancasila dan Islam menjadi esensial dalam

menganalisis dan memahami evolusi dan dinamika budaya hukum di Indonesia, sebuah negara dengan latar belakang sejarah, kepercayaan, dan tradisi yang kaya.

Analisis penulis dalam pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah dan relevansi dengan Pancasila mencerminkan hubungan simbiosis antara prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai keislaman, khususnya yang dianut oleh Muhammadiyah, dalam membentuk dan mengimplementasikan sistem hukum Indonesia. Dengan mengaitkan prinsip-prinsip Pancasila yang mengakar dalam nilai-nilai keislaman, seperti keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa, paragraf tersebut mengungkapkan bagaimana Indonesia berhasil menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan mencerminkan karakter pluralistiknya.

Lebih jauh, menurut telaah penulis, *“darul Abdi”* yang putusan pada Mukhtamar 47 Makasar (sebagaimana bab V) merujuk pada komitmen untuk memelihara kesepakatan atau perjanjian yang ada, sementara *“al-Syahadah”* menekankan pada kesaksian atau bukti dari komitmen tersebut. Dengan demikian, Muhammadiyah berusaha untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diakui dalam Pancasila dan diakomodasi dalam ajaran Islam terus ditegakkan dan diamati dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini membudaya dan melebaga dan menjadi sistem hukum yang berkembang di Indonesia.³³ Hukum dan sistem hukum Indonesia bukanlah entitas statis tetapi evolusioner, terus beradaptasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakatnya. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan nilai-nilai

Puritanisme dalam Muhammadiyah, yang selalu menekankan credo *“kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah”* (*al-ruju 'ila al-Quran wa al-Sunnah*), mendominasi, meskipun para peserta yang konservatif adalah minoritas pada saat itu. Oleh karena itu, doktrin Siyar klasik secara signifikan mengkondisikan cara pandang mereka. Argumen utama yang secara konsisten dipertahankan oleh kaum konservatif adalah bahwa Indonesia adalah *dar al-Islam*. Argumen ini merujuk pada tujuh kata kontroversial dalam Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa sila pertama Pancasila adalah *“Ketubanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media, 2015., h. 13.

³¹ Romlah, Sitti, and Rusdi Rusdi. "Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 8.1 (2023): 67-85.

³² Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and human rights: Tradition and politics*. Routledge, 2018, h. 42.

³³ Dalam konteks ini, dalam *Islamic Law and Society in Southeast Asia* dijelaskan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan ajaran Islam saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk sistem hukum yang dinamis dan inklusif di Indonesia. Lihat, Nakamura, Mitsuo, Sharon Siddique, and Omar Farouk Bajunid, eds. *Islam & civil society in Southeast Asia*. Vol. 23. Institute of Southeast Asian Studies, 2001. Lihat juga, Chia, Philip Suciadi. "Pancasila and covenantal pluralism in Indonesia: A historical approach." *Transformation* 39.2 (2022): 91-98.

keislaman, Indonesia menciptakan model hukum yang mencerminkan pluralitas, keadilan, dan harmoni sosial.

Dari perspekti ini, nampaknya Muhammadiyah memandang, diktum-diktum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat penting dan merupakan perwujudan inti dari jiwa, ideologi, pandangan, dan nilai-nilai negara. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara untuk mengejawantahkan dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya aura mistik dan spiritualitas yang bersumber dari esensi religiusitas para pendiri bangsa. Pengakuan bahwa kemerdekaan dan terbentuknya negara Indonesia merupakan berkah ilahi, sekaligus cita-cita luhur seluruh rakyat.

Jika diperhatikan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka jelaslah bahwa negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari esensi, keyakinan, dan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berakar pada Tauhid. Esensi spiritual ini semakin diperkuat ketika dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945, yang mengakui keberadaan dan otonomi setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Pembukaan UUD 1945 merangkum prinsip-prinsip fundamental yang berakar pada keyakinan agama yang kuat, yang menetapkan Indonesia sebagai negara Pancasila dengan landasan agama. Sebuah negara non-sekuler yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Muhammadiyah berpandangan bahwa Pancasila sebagai konsep nasional dan dasar negara adalah sejalan dengan doktrin-doktrin Islam. Prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Masyarakat yang beradab dan berbudaya, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh

Safuruddin DKK, *Relasi Islam dan Pancasila* . . .

rakyat Indonesia; pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Negara Pancasila, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung esensi, prinsip, dan cita-cita luhur. Menurut Muhammadiyah, negara Pancasila dapat diwujudkan sebagai "*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,*" yang menandakan eksistensi yang maju, adil, makmur, terhormat, dan otonom di bawah ridha Ilahi.

Relasi Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum perspektif Muhammadiyah.

Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haider Nashier menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah terus menerus membentengi diri dengan apa yang dikenal dengan "*khittah*" (garis perjuangan) yang sudah mendarah daging dalam organisasi ini. Bukti dari komitmen ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut: Piagam Palembang (1956-1959), Piagam Ponorogo (1969), Piagam Ujung Pandang (1971), Piagam Denpasar (2002).³⁴

Dalam perspektif Muhammadiyah, hubungan antara Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum di Indonesia dianggap harmonis dan saling melengkapi dengan cara yang mendalam dan substansial. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam kontribusi dan pengembangan kehidupan berbangsa, memandang bahwa prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, mereka melihat bahwa ada kesamaan nilai-nilai fundamental antara kedua sistem ini yang memungkinkan kerjasama dalam membangun masyarakat adil, damai, dan sejahtera.³⁵

³⁴ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 15.

³⁵ PP Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1996) Cet III, h. 39. Lihat pula, PP Muhammadiyah, *Tafsir*

Peran Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia memberikan peran dan kiprah yang besar terhadap negeri ini. Meskipun Muhammadiyah adalah perserikatan pada posisi netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, mensupport bahkan mempreseur pemikiran politiknya dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi di Parlemen dan mengambil kebijakan pemerintah. Perundang-undangan (legislasi) merupakan bagian tugas pemerintah, dengan tujuan menciptakan ketenteraman, kebaikan dan keadilan masyarakat. Bila Undang-undang yang dilegislasikan itu berasal dari Hukum Islam, sudah tentu kekuatan hukumnya mengikat berdasarkan Hukum Islam tersebut. Kendati demikian peran politik Muhammadiyah dalam beberapa hal dilakukan oleh para elitnya memberikan efek positif terhadap pemikiran politik Muhammadiyah itu sendiri, termasuk dalam hal ini bidang politik hukum Islamnya. Muhammadiyah mampu mengawal proses legislasi di Parlemen.³⁶

Muhammadiyah turut serta memotivasi beberapa legislasi yang mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional. Seperti: UU NO 14/1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 1/1974 tentang Perkawinan, UU 7/1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Menggagas Pertumbuhan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, dan lainnya. Muhammadiyah juga turut serta menciptakan *good governance* berupa pemberantasan korupsi dan praktik KKN baik melalui pendekatan struktural maupun kultural. Muhammadiyah tampil ke depan sebagai gerakan terdepan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.³⁷ Berdasarkan analisis penulis, Relasi antara

Islam dan Pancasila dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perspektif Muhammadiyah, menunjukkan dinamika kompleksitas dan kesaling-ketergantungan antara ajaran agama dan prinsip dasar negara.

Dalam "*Islam and the Secular State in Indonesia*" oleh Robert W. Hefner, konsep relasi antara Islam dan Pancasila, khususnya dalam konteks organisasi seperti Muhammadiyah, mendapat sorotan khusus. Hefner membahas bagaimana organisasi seperti Muhammadiyah berperan dalam merumuskan dan menginterpretasikan relasi antara Islam dan negara, termasuk dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka ajaran Islam.³⁸

Sejarah kontribusi Muhammadiyah terhadap perwujudan negara hukum dapat dilihat pada Mukhtamar ke-33 tahun 1956, di mana Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan konkret membersihkan orang-orang yang melanggar hukum, baik perdata maupun pidana. Konsepsi persamaan kedudukan di depan hukum sudah menjadi wawasan yang

³⁸ Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki dinamika unik dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan sistem sekuler. Kehadiran Islam di Indonesia bukan hanya sebagai ajaran agama tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan budaya nasional. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah berupaya keras untuk menciptakan sebuah negara yang menghormati keanekaragaman agama dan budaya sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, sebagai filosofi dasar negara, mencerminkan semangat kebinekaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Sementara itu, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk norma dan nilai-nilai masyarakat. Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka sekuler tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mencerminkan upaya ini. Meskipun ada isu-isu sensitif terkait implementasi hukum syariah di beberapa daerah, pemerintah pusat berupaya untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional tetap sejalan dengan prinsip sekuler yang dianutnya. Misalnya, meskipun negara mengakui syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan dalam konteks otonomi daerah dan tidak bertentangan dengan prinsip keseluruhan Pancasila dan UUD 1945. Lihat, Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the secular state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2009., h. 44 – 67,

Anggaran Dasar Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2008), h. 14.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, h. 70.

mempengaruhi rumusan-rumusan pembelaan Muhammadiyah terhadap kentingan umum.

Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta memutuskan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional, yang menunjukkan upaya dua arah, dialogis, dan konstruktif untuk memperkenalkan hukum Islam ke dalam hukum negara. Rumusan Kepribadian Muhammadiyah yang terkait dengan Sifat Muhammadiyah Nomor 5 menyatakan bahwa *"Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dan dasar serta falsafah negara yang sah."*³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan prinsip-prinsip keadilan, Muhammadiyah tetap memiliki semangat kewarganegaraan yang konstruktif, sebagai wujud dari *high order politics* yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari Bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat menyimpulkan hasil kajian. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia, memiliki pandangan mendalam tentang kesesuaian antara Pancasila dan ajaran Islam. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah menunjukkan bahwa ada konsistensi dan harmonisasi antara prinsip-prinsip dasar Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah mengakui dan mendukung aspek-aspek fundamental Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, persatuan nasional, demokrasi yang bijaksana, dan keadilan sosial, yang mereka anggap sejalan dengan ajaran dan prinsip Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendalam yang sejalan dengan nilai-nilai keIslaman. Oleh karena itu, Muhammadiyah

memandang bahwa Pancasila dan Islam dapat berjalan selaras dan saling melengkapi dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia.

Dalam perspektif Muhammadiyahrelasi antara Islam dan Pancasila sebagai sistem hukum menunjukkan sebuah keselarasan dan harmonisasi yang menjadi termaktub dalam doktrin *Darul Abdi wal Syabadab*. Muhammadiyah memandang prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang bijaksana, dan keadilan sosial sebagai cerminan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam Islam. Bagi Muhammadiyah, Pancasila bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan sebuah kerangka kerja yang sejalan dan mengkomunikasikan ajaran Islam Berkemajuan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Muhammadiyah mempromosikan konsep konsensus sosial antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip Pancasila, menegaskan pentingnya integrasi dan harmonisasi untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*.
- Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),
- Al-Farisi, L. S. (2019). *BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkab Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi?* *ASPIRASI*, 9(2), 81-96.
- Anwar, C. (2018). *Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1-18.
- Arianto, B. (2018). *Kiprah Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia*. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 104-126.

³⁹ Yusuf, Abdul Hadi Ahad Amri, Erry Sunarya, and Ike Rachmawati. "Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah." *Jurnal Governansi* 7.2 (2021): 111-120.

- Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the secular state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2009.,
- Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the secular state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2009., h. 32.
- Azhari, Azhari. *Kepentingan Politik Muhammadiyah di Era Reformasi: Studi Masa Kepemimpinan Din Syamsuddin*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2015,
- Bakti, Andi Faisal. "Islam and modernity: Nurcholish Madjid's interpretation of civil society, pluralism, secularization, and democracy." *Asian Journal of Social Science* 33.3 (2005): 486-505.
- Bo'a, F. Y. (2018). *Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional*. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.
- Bowen, John R. *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press, 2003.,
- Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975., 180 – 193.
- Habibie, Adlan Ryan. "Negara Pancasila Sebagai dar al-'ahdi Wa Al-Syahadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah Di Tengah arus Gerakan Islamisme." *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim* (2018): 151.
- Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, Cet. 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008),
- Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, Cet. 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008),
- Haidar Nashir, *Kuliah kemuhimmadiyahan* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018),
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41
- Hal serupa pernah terjadi di bawah pemerintahan demokrasi dipimpin Soekarno (Orla) Waktu itu PKI menjadi salah satu partai yang paling dekat dengan penguasa. Lihat, [Islam dan Pancasila](#)
- [Mengapa Dipertentangkan? | Republika Online](#): diakses pada Senin, 28 November 2022,
- diakses dalam <https://republika.co.id/berita/q5rx4d385/islam-dan-pancasila>
- Hasanah, S. (2022). *Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 361-372.
- Hasanuddin, H., & Ginting, N. (2022, March). *Pancasila State Concept as Darul Abdi Wa Shabadah (Study on Muhammadiyah Regional Leaders of Medan City)*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 1230-1234).
- Hidayat, S. (2016). *Negara Pancasila Sebagai Daruk 'Ahdi Wasy Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI*. *Tajdid*, 14(1), 12-17.
- Hidayat, S. (2016). *Negara Pancasila Sebagai Darul 'Abdi Wa Al-Syahadah: Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI*. *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 14(1), 12-17.
- Hsb, M. O. (2021). *Wahid Hasyim Dan Toleransi Beragama Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 136-154.
- <https://jatim.kemenag.go.id/artikel/42753/sejarah-pembentukan-kementerian-agama>.
- Iryana, W. *Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Labirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2022).
- Ishaq, I. (2012). *Aspirasi Partai Politik Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)* (Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hlm. 44.
- John Austin dalam *The Province of Jurisprudence Determined* yang mengemukakan konsep kedaulatan hukum sebagai kekuasaan untuk memberlakukan hukum dan bukan kekuasaan manusia. Lihat, Austin,

- John. *The province of jurisprudence determined*. Vol. 2. J. Murray, 1861. 119-221.
- Kelik Wardiono, Materi Kuliah disampaikan pada kuliah *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tanggal 18 Juni 2022.
- Khayati, S. Q. (2018). *Ideologi KH. Abdurrahman Wahid dan Bangunan Pendidikan Multikultural Pasca Tragedi Kebangsaan*. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 96-127.
- Kusumawati, Y. (2019). *Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Darul Abdi wa Syabadah*. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3(2), 264-281.
- Lindsey, Tim, and Helen Pausacker, eds. *Religion, law and intolerance in Indonesia*. Routledge, 2016.,
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and human rights: Tradition and politics*. Routledge, 2018, h. 42.
- Muh. Nashir, *Indonesia Idiologi dan Martabat Pemimpin Bangsa*, Suara Muhammadiyah, 2022, BPUPKI membentuk panitia sembilan: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Mohammad Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. Abikusno Tjokrosujoso 5. KH. Abdul Kahar Muzakkir 6. H. Agus Salim 7. Mr. Achmad subardjo 8. KH. Wahid Hasyim 9. Mr. Muhammad Yamin. Panitia tersebut tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Rancangan Mukaddimah (Pembukaan) Hukum Dasar. Lihat, *1 abad Muhammadiyah: gagasan pembaruan sosial keagamaan*. (2010). Indonesia: Penerbit Buku Kompas, hlm. 239.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press. 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal. 55
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020,
- Muhamad Hisyam, Ki bagus hadikusuma dan problem relasi agama – negara, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 13 No. 2 Tahun 2011.
- Mukaromah, Siti. "Pemikiran Nurcholis Majid dan Pengembangan Pendidikan Islam: Analisis Spirit Keislaman dan Keindonesiaan." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3.1 (2020): 123-136.
- Nakamura, Mitsuo, Sharon Siddique, and Omar Farouk Bajunid, eds. *Islam & civil society in Southeast Asia*. Vol. 23. Institute of Southeast Asian Studies, 2001. Lihat juga, Chia, Philip Suciadi. "Pancasila and covenantal pluralism in Indonesia: A historical approach." *Transformation* 39.2 (2022): 91-98.
- Nashir, H, 2010, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta
- News.republika.co.id,orasi-ilmiah-prof-mamun-murod-soal-aktualisasi-pancasila-harus-dihadirkan-di-ranah-publik
- Pasaribu, R. B. F. (2013). *Pancasila Dan Kehidupan Beragama. Pancasila Dan Kehidupan Beragama*, 1-38.
- Patarai, H. M. I. (2015). *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia* (Vol. 2). A. Emil Mattotorang. Haryanto, H. (2016). *Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal*. Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 111-124.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.
- Pimpunan Pusat Muhammadiyah, *Buku Tanfizh Mukhabatarm ke 47 di Makassar*, (Yogyakart) (2015),
- PP Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1996) Cet III, h. 39. Lihat pula, PP Muhammadiyah, *Tafsir Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2008), h. 14. *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Dalam Umar Hasyim (Lampiran XXV), Muhammadiyah Jalan Lurus* (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th.), h. 447-470.

- PP Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1996) Cet III, h. 39.
Lihat pula, PP Muhammadiyah, *Tafsir Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2008).
- Putra, A. H. D. (2017). *Relasi Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Habib Muhammad Riziq bin Husein Syihab* (Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah),
- Romlah, Sitti, and Rusdi Rusdi. "Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 8.1 (2023).
- Safitri, Alvira Oktavia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3.1 (2021): 88-94.
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47." *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah* 80 (2015).
- Yenuri, A. A. (2021). *Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(02).
- Yusuf, Abdul Hadi Ahad Amri, Erry Sunarya, and Ike Rachmawati. "Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah." *Jurnal Governansi* 7.2 (2021).